

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Usaha atau bisnis dalam proses kegiatannya tidak akan terlepas dari uang. Uang memiliki peran yang sangat besar, salah satunya dapat digunakan sebagai modal investasi dan modal kerja. Jadi, uang dibutuhkan bagi suatu perusahaan mulai dari menjalankan kegiatan usahanya sampai perusahaan tersebut terhenti. Uang yang dipakai untuk setiap aktivitas bisnis atau usaha akan berkaitan erat dengan transaksi, seperti pembayaran dan penerimaan. Untuk dapat melakukan transaksi antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan, dibutuhkan lembaga yang dapat bertindak sebagai perantara yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya. Maka dari itu, perusahaan harus berurusan dengan lembaga keuangan dalam mengatasi setiap masalah keuangannya (Kasmir, 2011).

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara, peran tersebut diwujudkan dalam fungsi bank sebagai *financial intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat, serta menyalurkannya kembali untuk meningkatkan taraf hidupnya. Berdasarkan prinsip operasionalnya, bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional berdasarkan prinsip bunga dan bank syariah berdasarkan prinsip syariah (Umam, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau sarana lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank yang menetapkan harga produknya berdasarkan prinsip Syariah sangat berbeda dengan bank yang mengandalkan prinsip konvensional. Bank syariah mengatur tentang perjanjian antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan usaha, atau aktivitas perbankan lainnya berdasarkan hukum Islam. Bank yang berlandaskan prinsip syariah belum terlalu lama berkembang di Indonesia, akan tetapi sejak kehadirannya telah menunjukkan tanda-tanda yang menggembarakan. Dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang bunga bank konvensional pada tahun 2003 memperkuat posisi bank syariah (Kasmir, 2011). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah dengan keberadaan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia serta menjadi pionir bagi bank syariah lainnya yang telah memperkenalkan sistem syariah di tengah perkembangan bank konvensional.

Krisis mata uang tahun 1998 membuat bank-bank konvensional kewalahan dan banyak yang dilikuidasi oleh kegagalan sistem bunga, sedangkan bank-bank yang menerapkan sistem Syariah berhasil bertahan dan sekali lagi membuktikan ketahanannya dalam menghadapi krisis keuangan global yang melanda dunia (Nofinawati, 2016). Karena situasi ini, pemerintah Indonesia terpaksa turun tangan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi bank-bank tertentu di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, November 1998 memberikan peluang yang sangat

baik bagi pertumbuhan bank syariah di Indonesia di seluruh dunia (Irhamsyah, 2010). Keberadaan bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional harus mampu mendorong pembangunan ekonomi suatu negara karena tujuan dan peran perbankan syariah dalam perekonomian adalah meluasnya kemakmuran ekonomi melalui penciptaan pertumbuhan ekonomi yang optimal melalui pelayanan yang efisien.

Bank Mega Syariah hadir sebagai salah satu perusahaan swasta di bidang perbankan syariah. Bank ini bermula sebagai anak perusahaan dari Asuransi Tugu yaitu PT Bank Umum Tugu yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1990. Pada tahun 2001, bank ini diakuisisi oleh CT Corp melalui Mega Corpora, yang kemudian menjadi Bank Syariah pada 25 Juli 2004 dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) yang resmi beroperasi sebagai Bank Syariah pada tanggal 25 Agustus 2004 dan berkomitmen untuk menjadi bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional saat ini.

Dewasa ini persaingan bank syariah semakin ketat, baik antara sesama bank syariah maupun antara bank syariah dengan bank konvensional, hal ini memaksa bank syariah untuk harus meningkatkan pelayanannya kepada nasabah, karena orientasi nasabah dalam memilih bank tidak lagi berdasarkan jarak antara aktivitas nasabah dengan cabang bank terdekat, namun nasabah menginginkan kenyamanan dan kualitas layanan bank (Ismail, 2017). Adapun kualitas kinerja perbankan dapat dilihat dengan menganalisis laporan keuangannya, yang akan memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi perusahaan tanpa harus secara langsung

memenuhi objek yang diharapkan untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan.

Dalam hal ini, semua perusahaan, termasuk bank syariah, perlu meningkatkan tingkat profitabilitasnya, karena profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur dan mengevaluasi manajemen dan produktivitas bank dalam mengelola kegiatan perbankan secara keseluruhan, sehingga bank dapat terus mengembangkan usahanya dengan profitabilitas tinggi yang mengarah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Profitabilitas menunjukkan indikator tentang baik buruknya suatu perusahaan dalam menjalankan prospek kinerja di masa depan, sehingga dengan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka kelangsungan hidup perusahaan akan lebih dijamin yang akan menarik perhatian konsumen dan investor (Riva'i, 2010). Parameter yang biasa digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas bank adalah melalui rasio *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

Dalam penelitian ini, rasio yang akan dipilih untuk mengukur tingkat profitabilitas bank syariah menggunakan rasio *Return on Equity* (ROE), karena rasio ini menggambarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan atas modal yang sudah diinvestasikan. Semakin besar *Return On Equity* (ROE) suatu bank, semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi aset (Pritadyana, 2019). Standar *Return On Equity* (ROE) menurut PBI Nomor 6/10/PBI/2004 yaitu sebesar 5%-12,5%. Semakin tinggi tingkat rasio ini, semakin banyak keuntungan yang akan diperoleh bank yang berdampak pada posisi bank dalam pengelolaan modal. Adapun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat rasio *Return On Equity* (ROE)

diantaranya yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Menurut Dendawijaya (2000), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Jika nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tinggi, maka bank tersebut dapat mendanai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Kuncoro Suhardjono, 2002). Sehingga jika semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada sebuah bank, maka akan semakin tinggi kemampuan bank dalam menanggung aktiva yang berisiko, artinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki hubungan positif terhadap *Return On Equity* (ROE). Teori ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farrashita Aulia (2015). Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang tertera dalam PBI Nomor 3/21/2001 bahwa setiap bank harus memiliki kecukupan modal minimal 8%. Jika sebuah bank mampu memenuhi ketentuan permodalan, maka bank tersebut dianggap sehat dan mampu menghasilkan profitabilitas dengan maksimal.

Sementara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Dendawijaya, 2000). Menurut teori yang dilakukan oleh (Farrashita, 2021) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total asset yang dimiliki. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR), maka semakin tinggi dana yang disalurkan kepada pihak ketiga. Jika semakin besar penyaluran dana suatu bank,

maka akan semakin meningkat juga tingkat laba dari bank tersebut. Sehingga, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE) sebagaimana. Dalam tata penilaian tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menetapkan ketentuan standarisasi untuk rasio ini yaitu diantara 80% dan 100%. Jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka keuntungan yang diperoleh bank akan meningkat (dengan asumsi bank dapat menyalurkan pendanaannya secara efektif)

Berdasarkan asumsi diatas maka dapat dirumuskan jika *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE). Peneliti merumuskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh yang searah terhadap *Return On Equity* (ROE). Berikut data dari variabel-variabel tersebut pada PT. Bank Mega Syariah periode 2011-2020.

**Tabel 1.1**  
***Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah***  
**Periode 2011-2020**

Tahun	CAR		FDR		ROE	
	X1		X2		Y	
2010	13.14		78.17		26.81	
2011	12.03	↓	83.08	↑	16.89	↓
2012	13.51	↑	88.88	↑	57.98	↑
2013	12.99	↓	93.37	↑	26.23	↓
2014	19.26	↑	93.61	↑	2.50	↓
2015	18.74	↓	98.49	↑	1.61	↓
2016	23.53	↑	95.24	↓	11.97	↑
2017	22.19	↓	91.05	↓	6.75	↓
2018	20.54	↓	90.88	↓	4.08	↓
2019	19.96	↓	94.53	↑	4.27	↑
2020	24.15	↑	63.94	↓	9.76	↑

Sumber: <https://www.megasyariah.co.id>

↑: Mengalami kenaikan

↓: Mengalami penurunan

Berdasarkan data rasio tabel 1.1 diatas terlihat pada tahun 2011 *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan sebesar 1,11% sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan sebesar 4,91%, dan *Return On Equity* (ROE) mengalami penurunan sebesar 9,92% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2012, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami kenaikan sebesar 1,48%, juga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan sebesar 5,8%, begitupun *Return On Equity* (ROE) mengalami kenaikan sebesar 41,09% dari sebelumnya.

Pada tahun 2013, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan sebesar 0,52%, sementara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan 4,49%, dan *Return On Equity* (ROE) mengalami penurunan sebesar 31,75% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami kenaikan sebesar 6,27%, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga mengalami kenaikan sebesar 0,24%, sedangkan *Return On Equity* (ROE) mengalami penurunan sebesar 23,73% dari tahun sebelumnya.

Kemudian pada tahun 2015, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan sebesar 0,52%, sementara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan sebesar 4,88%, dan *Return On Equity* (ROE) mengalami penurunan sebesar 0,89% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami kenaikan sebesar 4,79%, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar 3,25%, dan *Return On Equity* (ROE) mengalami kenaikan sebesar 10,36% dari tahun sebelumnya.


Pada tahun 2017, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan sebesar 1,34%, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga mengalami penurunan

sebesar 4,19%, begitupun *Return On Equity* (ROE) mengalami penurunan 5,22% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan sebesar 1,65%, juga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar 0,17%, sama halnya dengan *Return On Equity* (ROE) yang mengalami penurunan sebesar 2,67% dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya di tahun 2019, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan sebesar 0,58%, dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan 3,65%, begitupun *Return On Equity* (ROE) mengalami kenaikan sebesar 0,19% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami kenaikan sebesar 4,19%, sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar 30,59%, dan *Return On Equity* (ROE) mengalami kenaikan sebesar 5,49% dari tahun sebelumnya.

Adapun peneliti sajikan data dari rasio-rasio diatas dalam bentuk grafik yaitu sebagai berikut:

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return On Equity* (ROE) Pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2011-2020**



Berdasarkan data-data rasio diatas terlihat fenomena yang tidak sejalan dengan hasil teori penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa tidak selalu kenaikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan diikuti dengan kenaikan *Return On Equity* (ROE) juga, maka peneliti pun tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait fenomena yang terjadi sehingga dapat diketahui faktor penyebabnya dalam penelitian ini dengan judul **Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2011-2020.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada data dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan identifikasi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah periode 2011-2020?
2. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah periode 2011-2020?
3. Seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah periode 2011-2020?

### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini didasarkan dengan beberapa tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah periode 2011-2020;
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah periode 2011-2020;
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Mega Syariah periode 2011-2020.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yakni secara akademis maupun praktis:

1. Teoritis
  - a. Mengembangkan konsep dan teori dari pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE).
  - b. Memperkuat atau melemahkan penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE).

- c. Menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE).

## 2. Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam menentukan keputusan berinvestasi;
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam merumuskan kebijakan guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

